



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 624/PMK.04/2004
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan dengan pengeluaran uang tunai dari dan ke dalam Daerah Pabean, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 serta untuk menghindari kesalahan pengertian di lapangan tentang minuman mengandung alcohol yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dari luar Daerah Pabean Impor, maka perlu dilakukan perubahan bentuk dan isi Pemberitahuan Impor Barang penumpang atau awak sarana pengangkut (BC 2.2) dan menerbitkan formulir pembawaan uang tunai (BC 3.2);
 - b. bahwa dengan telah diratifikasinya perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka perdagangan bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area*) dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) *ASEAN-China Free Trade Area* (FTA) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) *Bilateral Indonesia-China Free Trade Area* (FTA), maka perlu menambahkan kode fasilitas/pemenuhan persyaratan impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Pabean Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 129);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.04/2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) Bilateral ASEAN-China *Free Trade Area* (FTA);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) Bilateral Indonesia-China *Free Trade Area* (FTA);

Memperhatikan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu butir n sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0)
 - b. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1)
 - c. Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC 1.2)
 - d. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)
 - e. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
 - f. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1)
 - g. Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2)
 - h. Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3)
 - i. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
 - j. Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (BC 3.1)
 - k. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (BC 4.0)
 - l. Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut (BC 2.4)
 - m. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5)
 - n. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2)
2. Menambah kode jenis fasilitas/pemenuhan persyaratan impor pada angka 19 Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000 yaitu :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

54	ASEAN-China FTA dan Bilateral Indonesia-China FTA
----	---

3. Mengubah Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 452/KMK.04/2001 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
4. Menambahkan Lampiran baru, sebagai lampiran XIV Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2004

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Ttd

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU
Departemen,

Koemoro Warsito, SH. M.Kn

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BC 2.2

CUSTOMS DECLARATION

PEMBERITAHUAN PABEAN

1. *Arrival Date in Indonesia* Tanggal Kedatangan di Indonesia

2. *Flight/Voyage Number* Nomor Identitas Pengangkut

3. *Full Name* Nama Lengkap

4. *Nationality* Kebangsaan

5. *Pasport Number* Nomor Paspor

6. *Occupation* Pekerjaan

7. *Adress in Indonesia* Alamat di Indonesia

8. *Number of Accompanying members (only for passenger)*

Jumlah keluarga yang berpergian bersama (khusus penumpang)

9. *Number of accompanied baggages* Jumlah koli barang yang dibawa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Do you have with you : Apakah anda membawa :		Yes Ya	No Tidak
10.	<i>Goods obtained overseas exceeding FOB US\$ 50 for crew, or US\$ 250 per person or US\$ 1.000 per family?</i> Barang yang diperoleh di luar negeri melebihi FOB US\$ 50 untuk awak sarana pengangkut, atau US\$ 250 per penumpang atau US\$ 1.000 per keluarga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<i>More than 200 cigarettes or 50 cigars or 200 grams sliced tobacco or 1 liter of alcoholic beverages?</i> Lebih dari 200 batang sigaret atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris atau 1 liter minuman mengandung alcohol?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	<i>Animals, fish, and plants including their products?</i> Hewan, ikan, tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, tumbuhan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	<i>Narcotic drugs, psychotropic substances, fire arms, weapons, ammunition, explosives, pornographic materials?</i> Narkotika, psikotropika, senjata api/angin/tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	<i>Cinematographic films, pre recorded video tapes, video laser discs or records?</i> Film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	<i>Bank Notes in Rupiah or other currency equal to 100 million Rupiah or more?</i> Mata uang rupiah atau mata uang asing senilai 100 juta rupiah atau lebih?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTICE

PERHATIAN

- *Each arriving crew/passenger must submit customs declaration (only one Customs Declaration per family is required).*

Setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean ini (Cukup satu Pemberitahuan Pabean untuk satu keluarga).

- *Should you have dutiable goods to be reexported please contact customs.*

Jika anda membawa barang wajib bea yang akan diekspor kembali hubungi Bea dan Cukai.

- *Any undeclared dutiable goods will be considered as violation and subject to administrative fine.*

Dengan tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi.

- *Severe punishment for drug traffickers.*

Hukuman berat bagi pembawa narkoba.

Please answer the following questions. Fill check mark (✓) in the boxes.

Jawablah pertanyaan berikut. Berikan tanda cek (✓) dalam kotak jawaban yang tersedia.

If you tick Yes to any of the following questions please go to the red channel.

Apabila anda memberi jawaban ya pada salah satu pertanyaan, silakan menuju jalur merah.

If you are not sure about it, click yes.

Jika anda ragu pilih ya.

- | | |
|---|--|
| 1) <i>subject to import duty</i>
wajib bayar pajak bea | (4) <i>Prohibited goods</i>
Barang larangan |
| 2) <i>Shall be destroyed under customs control.</i>
Dimusnahkan di bawah pengawasan
Bea dan Cukai | (5) <i>Must be scanned</i>
Wajib melalui sensor |
| 3) <i>Subject to quarantine inspection</i>
Tunduk pada ketentuan pemeriksaan
karantine | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CUSTOMS DECLARED GOODS

BARANG YANG DIBERITAHUKAN

If you answered Yes to any of the previous questions please provide details below.

Jika anda menjawab Ya pada salah satu pertanyaan sebelumnya, berikan rincian pada kolom di bawah ini.

<i>Description</i> <i>Uraian</i>	<i>Quantity</i> <i>Jumlah</i>	<i>Value</i> <i>Nilai</i>

I declare that the information given is true and correct.

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang saya beritahukan adalah benar.

Signature

Tanda tangan

FOR CUSTOMS USE (DIISI OLEH BEA DAN CUKAI)

THANK YOU FOR YOUR CORPORATION

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

Error!

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian CTU Departemen

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, SH., M.Kn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BC.3.2

PEMBERITAHUAN PEMBAAAN MATA UANG TUNAI
BANK NOTES DECLARATION

<p><i>Wajib diisi dan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai oleh setiap orang pada saat keberangkatan yang membawa uang tunai dalam mata uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu</i></p> <p>To be completed and filled to Customs officials by anyone on the departure who bring Bank Notes with an amount of Rp.100.000.000,- (one hundred million rupiahs) or more or in the other currency with the same amount.</p>			
1.	<u>No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan :</u> Flight/Voyage/Vehicle Number	2.	<u>Tanggal Keberangkatan :</u> Date of Departure
3.	<u>Nama Penumpang :</u> Passenger Name (full name)	4.	<u>Tempat Keberangkatan :</u> Place of Departure
5.	<u>Kebangsaan :</u> Nationality	6.	<u>Nomor Paspor :</u> Pasport Number
7.	<u>Pekerjaan :</u> Occupation	8.	<u>Negara Tujuan :</u> Country of Destination
9.	<p>a. <u>Harap menyebutkan jenis mata uang Rupiah yang Anda bawa :</u> Please specify the amount of Rupiah Bank Notes that you bring :</p>		
	<p>b. <u>Harap menyebutkan jumlah yang anda bawa :</u> Please specify the amount of Bank Notes that you bring :</p>		
10.	<p>a. <u>Jika anda membawa mata uang rupiah, apakah anda memiliki surat ijin dari Bank Indonesia ?</u> If you bring Rupiah Bank Note, do you have letter of approval from Bank Indonesia ? Tidak/No Ya/Yes</p>		
	<p>b. <u>Jika ya, harap menyebutkan Nomor dan Tanggal Izin yang dikeluarkan dari Bank Indonesia. Lampirkan Surat Izin tersebut pada Pemberitahuan ini.</u> If yes, please mention the Number and the Date of approval letter issued by Bank Indonesia and please attach the approval letter with this form.</p>		
	<p>Nomor/Number : Tgl/Date :</p>		

<p><u>Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang saya beritahukan adalah benar.</u></p> <p>I declare that the information given is true and correct.</p>	
<p>Untuk Pejabat Bea dan Cukai</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Tanda Tangan :</p>	<p><u>Tgl</u> :</p> <p>Date</p> <p><u>Tanda tangan</u> :</p> <p>Signature</p>